



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 40 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan telah dikeluarkannya beberapa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru terkait dengan pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu dilakukan penyatuan dasar hukum sebagai dasar pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan dalam bentuk Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. **Pemerintah Kota** adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. **Walikota** adalah Walikota Pekanbaru.
4. **Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang disingkat BPTPM** adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.
5. **Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal** adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
7. **Perizinan** adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Non Perizinan** adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi

9. **Pendelegasian Wewenang** adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPTPM terkait perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.
 - b. peningkatakan pelayann di bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala Badan dapat mensubdelegasikan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Bagian Tata Usaha/ atau Kepala Bidang.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh BPTPM, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan SKPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) SKPD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari SKPD teknis sebagaimana

sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tahun 2015 tentang Pedelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 Juni 2016

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 40


PARAF

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 40 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 JUNI 2016



**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGNYA
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANMAN MODAL**

1. IZIN GANGGUAN.
2. SURAT KETERANGAN FISKAL.
3. IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).
5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP).
6. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).
7. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI).
8. IZIN PERLUASAN (IUI Perluasan).
9. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI).
10. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.
11. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL.
12. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL.
13. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL.
14. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL.
15. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL.
16. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (Marger).
17. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL.
18. TDU PERJALANAN WISATA.
19. TDU PENYEDIAAN AKOMODASI.
20. TDU JASA MAKANAN DAN MINUMAN.
21. TDU KAWASAN PARIWISATA.
22. TDU JASA TRANSPORTASI WISATA.
23. TDU DAYA TARIK WISATA.
24. TDU PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI.
25. TDU JASA PRAMUWISATA.
26. TDU PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PERJALANAN INSENTIF

27. TDU KONSULTAN PARIWISATA;
28. TDU INFORMASI PARIWISATA;
29. TDU WISATA TIRTA;
30. TDU SPA;
31. IZIN LOKASI PENDIRIAN SPBU;
32. SURAT KETERANGAN RACUN API;
33. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C;
34. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS D;
35. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS D Pratama;
36. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C;
37. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS D;
38. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS D Pratama;
39. IZIN MENDIRIKAN KLINIK;
40. IZIN OPERASIONAL KLINIK;
41. IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA;
42. IZIN OPERASIONAL USAHA PENGENDALIAN VEKTOR;
43. SURAT IZIN APOTIK (SIA);
44. SERTIFIKAT PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PKRT);
45. PERIZINAN PENYELENGGARAAN KLINIK PELAYANAN HEMODIALISA;
46. PERIZINAN PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN HEMODIALISA;
47. IZIN OPTIKAL;
48. IZIN LABORATORIUM OPTIK;
49. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT);
50. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT);
51. SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL (STPT);
52. SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL (SIPT);
53. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA);
54. SURAT IZIN KERJA APOTEKER (SIKA);
55. SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK);
56. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR);
57. IZIN TOKO OBAT;
58. IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT;
59. IZIN LABORATORIUM;
60. SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS);

61. SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN;
62. IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO);
63. SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO);
64. IZIN KERJA TENAGA TEKNSI KEFARMASIAN;
65. SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF);
66. SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF);
67. SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT);
68. SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT);
69. SURAT IZIN PRATIK PERAWAT GIGI (SIPPG);
70. SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI (SIKPG);
71. SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG);
72. SURAT IZIN TUKANG GIGI;
73. SURAT IZIN UNIT TRANSPUSI DARAH;
74. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW);
75. SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW);
76. SURAT IZIN TOKO ALAT KESEHATAN;
77. IZIN USAHA PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT);
78. SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL;
79. SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA;
80. IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK);
81. IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF);
82. IZIN TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN (TPM) LAIK SEHAT;
83. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGz);
84. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz);
85. SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIKPA);
86. SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP);
87. SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP);
88. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIPB);
89. SURAT IZIN KERJA BIDAN (SIKB);
90. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER;
91. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI;
92. LAIK HYGIENE DEPOT AIR MINUM (DAM);
93. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS;
94. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERSIP (SIP);

95. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS.
96. SURAT IZIN PRAKTIK ORTOSIS PROSTETIS (SIPOP).
97. SURAT IZIN KERJA ORTOSIS PROSTETIS (SIKOP).
98. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS).
99. SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA PERKEBUNAN (STD-B).
100. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP).
101. IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUPP).
102. IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA.
103. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TOWER.
104. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
105. IZIN LOKASI.
106. IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG.
107. IZIN DISPENSASI JALAN.


WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 40